



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 073/VII/KI BANTEN-PS/2022

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 073/VII/KI BANTEN-PS/2022 yang diajukan oleh:

Nama : Hj. Sunarsih Farida, Dra.

Alamat : Perum Talaga Bestari Estate Blok AN/15 RT/RW-007/008,
Kel/Desa Wanakerta, Kec. Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang-
Banten

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tangerang II

Alamat : Jl. Taman Makam Pahlawan (TMP) Taruna, RT.002/RW.009,
Sukaasih, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15111

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

Telah membaca Kesimpulan Akhir Pemohon dan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 12 Juli 2022, dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 073/VII/KI BANTEN-PS/2022 pada tanggal 14 Juli 2022.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 23 Mei 2022, Pemohon mengajukan surat Permohonan Informasi yang ditujukan Kepada PPID Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tangerang II yang dikirimkan langsung oleh Pemohon dan diterima oleh Fanny pada tanggal 24 Mei 2022.

Adapun informasi yang diminta adalah:

Salinan dokumen atau fotocopy berupa rincian hutang/jumlah kewajiban debitor yang harus dipenuhi, yang merupakan salah satu dokumen persyaratan untuk dapatnya dilaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan atas Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 02274/Wanakerta seluas 173 m² atas nama nyonya Doktoranda Hajjah SUNARSIH FARIDA dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 02192/Wanakerta seluas 108 m² atas nama nyonya Doktoranda Hajjah SUNARSIH FARIDA dan Sertipikat, keduanya terletak di Blok AN No. 14 & 15 A.

[2.3] Pada Tanggal 31 Mei 2022, Termohon menanggapi melalui surat Pemberitahuan Tertulis tertanggal 31 Mei 2022 Perihal Permohonan Informasi pada tanggal 23 Mei 2022 dengan nomor Pendaftaran REG-1/PPID.KN.06.03/2022 dengan melampirkan Surat Keputusan PPID Tingkat III tentang Penolakan Permohonan Informasi dikirim pada tanggal 3 Juni 2022 melalui via pos berdasarkan tracking pos.

[2.4] Pada Tanggal 7 Juni 2022, Pemohon mengajukan surat tertanggal 7 Juni 2022 perihal Keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tangerang II dengan datang langsung dan diterima oleh Sendy pada Tanggal 7 Juni 2022..

[2.5] Pada Tanggal 24 Juni 2022, Termohon menjawab surat keberatan melalui surat tertanggal 24 Juni 2022 perihal Tanggapan atas Keberatan Informasi Publik Nomor Pendaftaran KEB-3/PPID.KN/2022.

[2.6] Pada tanggal 12 Juli 2022, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Prov. Banten.

[2.7] Pada tanggal 14 Juli 2022, Permohonan diregister.

[2.8] Pada tanggal 25 Agustus 2022, dilaksanakan Sidang Ajudikasi Nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang Pemeriksaan Awal yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

[2.9] Pada tanggal 25 Agustus 2022, dilaksanakan Mediasi dengan Mediator Lutfi dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Dalam Mediasi tersebut Pemohon menarik diri dari Mediasi. dan Mediasi dinyatakan Gagal.

[2.10] Pada tanggal 1 September 2022, dilaksanakan Sidang Ajudikasi Nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda Pembuktian yang dihadiri Pemohon dan Termohon.

[2.11] Pada tanggal 8 September 2022, dilaksanakan Sidang Ajudikasi Nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda Pembuktian Kedua yang dihadiri Pemohon dan Termohon.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.12] Pemohon tidak puas terhadap jawaban atas keberatan yang di berikan oleh Atasan PPID.

Petitum

[2.13] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.14] Menimbang bahwa dalam persidangan 25 Agustus 2022 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Pemohon yang dihadiri oleh Hj. Sunarsih Farida Dra dalam persidangan tersebut Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Pemohon menyatakan bahwa benar pada tanggal 23 Mei 2022 mengajukan Permohonan informasi ke KPKNL Tangerang II dengan datang langsung diterima oleh Fanny tanggal 24 Mei 2022;
2. Bahwa Saudari Fanny tidak memberikan saran untuk mengisi Formulir Permohonan;
3. Bahwa Pemohon menyatakan menerima surat tertanggal 31 Mei 2022 jawaban yang dikirimkan Termohon pada tanggal 3 Juni 2022 dan memegang buktinya dan suratnya ada;
4. Bahwa Pemohon menyatakan surat tertanggal 31 Mei 2022 ialah Pemberitahuan tertulis;
5. Pemohon menyatakan bahwa benar pada tanggal 7 Juni 2022 mengajukan Surat Keberatan ke KPKNL Tangerang II dengan datang langsung diterima oleh Sendy tanggal 7 Juni 2022;
6. Pemohon menyatakan benar menerima Surat Jawaban Keberatan tertanggal 24 Juni 2022 dari Termohon;
7. Bahwa Pemohon menyatakan tidak puas atas Surat Jawaban Keberatan Termohon sehingga pada 12 Juli 2022 mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Banten;
8. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Banten Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID;

9. Bahwa Pemohon menyatakan tidak diberikan Formulir Permohonan Informasi Publik; dan
10. Bahwa Pemohon menyatakan surat ditujukan kepada KPKNL dan tidak diarahkan oleh Petugas ke PPID.

[2.15] Menimbang bahwa dalam persidangan 1 September 2022 dengan agenda Sidang Pembuktiaan, Pemohon yang dihadiri oleh Hj. Sunarsih Farida Dra dalam persidangan tersebut Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menyatakan meminta Informasi mengenai Rincian utang Pemohon;
2. Bahwa Pemohon menyatakan jawaban surat tertanggal 31 Mei 2022 dari Termohon tidak memuaskan;
3. Bahwa Pemohon menyatakan Informasi mengenai rincian utang kan tidak membahayakan orang lain karena itu adalah rincian utang saya kenapa tidak diberikan;
4. Bahwa Pemohon menyatakan benar dari Kabupaten Tangerang ;
5. Bahwa Pemohon menyatakan benar perjanjian kredit nomor 11 itu perjanjian antara Pemohon dengan Pihak Bank;
6. Bahwa jatuh tempo perjanjian kredit 15 Agustus 2021;
7. Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada pemberitahuan mengenai jatuh tempo;
8. Bahwa benar Pemohon sebagai Debitur dan SHGB sebagai jaminan;
9. Bahwa Pemohon belum mengetahui apakah ada kewajiban dari BCA untuk memberikan keterangan terlebih dahulu kepada Debitur sebelum melelang;
10. Bahwa Pemohon menyatakan diarahkan oleh Komunitas untuk mengajukan Permohonan Informasi kepada KPKNL langsung dan tidak kepada Kreditur;
11. Bahwa Pemohon menyatakan akhir Tahun 2021 baru tahu mengenai Lelang karena tanggal 27 Desember 2021 ada yang datang kerumahnya memberitahukan mengenai Lelang; dan

12. Bahwa Pemohon menyatakan belum pernah sama sekali mendatangi pihak Bank untuk bertanya mengenai apa yang dimohonkan dalam Informasi ini.

[2.15] Menimbang bahwa dalam persidangan 8 September 2022 dengan agenda Sidang Pembuktiaan, Pemohon yang dihadiri oleh Hj. Sunarsih Farida Dra dalam persidangan tersebut Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Ijin ketua ada yang ingin kami sampaikan;

Terkait dengan Permohonan saya perihal Rincian Sisa Hutang, sedangkan Informasi yang dimohonkan adalah 100% Informasi tentang Pemohon Informasi sendiri, yaitu tentang Rincian Sisa Hutang yang merupakan salah satu syarat untuk dapatnya dilakukan lelang. Artinya : Informasi yang dimohonkan tidak mungkin sama sekali membahayakan kepentingan orang lain, apalagi sampai membahayakan kepentingan Negara. Ini benar-benar alasan yang mengada-ada dan sangat dipaksakan, jika ini adalah Informasi yang dikecualikan.

“Terpikir apa tidak oleh Termohon, bagaimana jika Bank-Bank seluruh Indonesia seandainya saja, tanpa koridor hukum dalam menentukan jumlah total Hutang Debitur Bank?”

- Berapa besar potensi kerugian masyarakat seluruh Indonesia, jika rincian hutang sendiri adalah termasuk Informasi yang dikecualikan?
 - Termohon kan seorang yang sudah ahl dibidang ini, sudah aktifitas sehari-harinya.
 - Kok bisa-bisanya, Dokumen rincian Hutang sendiri dimasukan dalam kategori Informasi yang dikecualikan?
 - Pakai alasan Minuta Risalah Lelang, karena Rincian Sisa Hutang adalah salah satu bagian dari dokumen-dokumen minuta risalah lelang.
 - Padahal putusan Mahkamah Agung yang termasuk informasi yang dikecualikan adalah risalah lelang, bukan minuta RISALAH LELANG!!.

- Dan pertimbangan hukum Mahkamah Agung tersebut, adalah karena Dokumen Risalah Lelang mencantumkan Harta orang lain.
- Jadi kalau saya Analogikan :
 - Saya datang ke sebuah toko BAN untuk beli BAN Mobil.
 - Termohon menjawab Mobil tidak dijual. Dengan alasan, karena BAN Mobil adalah bagian dari Mobil.
 - Ini kan alasan yang mengada-ada dan sangat dipaksakan.

Termohon jelas lebih paham dari saya, saya ini hanya masyarakat biasa. Kalau Termohon masih berpendapat Rincian Hutang Saya sendiri adalah Informasi yang dikecualikan. Silahkan Termohon Lakukan Uji Konsekuensi!!!

Terimakasih yang Mulia untuk waktunya.

2. Bahwa Pemohon menyatakan tidak meminta Informasi kepada Pihak Bank karena KPKNL yang melakukan Lelang;
3. Pemohon menyatakan bahwa hanya itu saja yang menjadi keterangan tertulis.

[2.21] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotocopy KTP atas nama Hj. Sunarsih Farida Dra NIK 3603184808720022.
Bukti P-2	Fotocopy salinan Surat tertanggal 23 Mei 2022 perihal Permohonan Informasi.
Bukti P-3	Fotocopy salinan Formulir Permintaan Informasi Publik dengan Nomor Pendaftaran : REG-1/PPID.KN.06.03/2022.
Bukti P-4	Fotocopy salinan Surat tertanggal 31 Mei 2022 Pemberitahuan Tertulis berdasarkan permohonan informasi pada tanggal 23 bulan Mei tahun 2022 dengan Nomor Pendaftaran : REG-1/PPID.KN.06.03/2022.
Bukti P-5	Fotocopy Salinan Surat Keputusan PPID Tingkat III tentang Penolakan Permohonan Informasi Nomor Pendaftaran : REG-1/PPID.KN.06.03/2022.
Bukti P-6	Fotocopy salinan Surat tertanggal 7 Juni 2022 perihal Keberatan.
Bukti P-7	Fotocopy salinan Surat tertanggal 24 Juni 2022 perihal Tanggapan atas Keberatan Informasi Publik Nomor Pendaftaran KEB-3/PPID.KN/2022.
Bukti P-8	Fotocopy salinan Surat perihal Pengantar Permohonan Sengketa Informasi Tertanggal 12 Juli 2022.
Bukti P-9	Fotocopy salinan Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

Bukti P-10	Fotocopy salinan Dokumen Notaris Siti Rayhana Kabupaten Tangerang mengenai Perjanjian Kredit Nomor 11 antara Nyonya Doktoranda Hajjah Sunarsih Farida dengan P.T Bank Central Asia Tbk.
Bukti P-11	Kesimpulan Akhir Pemohon.

[2.22] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.23] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 25 Agustus 2022 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Termohon yang diwakili oleh Rini Sulistiasari selaku Kepala Seksi Hukum dan Informasi, KPKNL Tangerang II dan Saleh Buntaran selaku Pelaksana pada Seksi Hukum dan Informasi, KPKNL Tangerang II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Agustus 2022 dengan Nomor : SKU-2/KNL.06.03/2022 menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Termohon menyatakan bahwa saudari Fanny benar sebagai petugas di KPKNL Tangerang II sebagai penerima tamu;
2. Termohon menyatakan PPID tingkat III menanggapi surat Permohonan;
3. Bahwa Termohon menyatakan pertamanya memang petugas kami hanya menerima saja setelah sampai dibagian kami yang menangani informasi kami menanggapi dan juga memberitahukan melalui WA agar Pemohon dapat mengisi Formulir dan itu sudah kami lampirkan juga dan kami sampaikan juga surat kelengkapan permohonan informasi;
4. Bahwa Termohon menyatakan benar menerima surat keberatan tertanggal 7 Juni 2022 dari Pemohon dan juga Sendy adalah Petugas di KPKNL;

5. Bahwa benar Atasan PPID langsung dari Direktorat Jendral Kekayaan Negara;
6. Bahwa benar di KPKNL Tangerang II ada PPID dan ada pelayanan Informasi publik;
7. Bahwa benar Formulir Informasi publik disediakan dimeja layanan;
8. Bahwa Termohon menyatakan sebenarnya kami menyediakan Formulirnya mungkin karena ada beberapa petugas yang belum terinformasi
9. Bahwa Termohon menyatakan ketika berkas sudah sampai kebagian kami maka kami langsung menanggapi dan juga melampirkan Formulir yang perlu di isi oleh Pemohon dan sudah ditanggapi juga oleh Pemohon;
10. Bahwa Termohon menyatakan yang hadir hari ini adalah KPKNL Tangerang II;
11. Bahwa Termohon menyatakan di wilayahnya ada 3 KPKNL, Tangerang I, Tangerang II, KPKNL Serang;
12. Bahwa Termohon menyatakan PPID langsung di SK kan oleh Pusat;
13. Bahwa Termohon menyatakan kalau ada Permohonan Informasi PPID Tingkat III yang menanggapi kalau ada Keberatan PPID Pusat yang menanggapi;
14. Bahwa Termohon menyatakan minimal ada 2 Petugas mungkin surat yang diajukan oleh Pemohon tidak di Informasikan bahwa itu surat informasi publik; dan
15. Bahwa Termohon menyatakan setelah kami menerima surat tersebut dari bagian APP bahwa ini Surat Permohonan Informasi Publik dan kami liat belum ada Formulir dan kami bales surat ke Pemohon dan kami juga melampirkan Formulir yang harus di isi dengan memberika penjelasan untuk mengisi formulir dan sudah ditanggapi juga oleh Pemohon.

[2.23] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 1 September 2022 dengan agenda Sidang Pembuktian, Termohon yang diwakili oleh Rini Sulistiasari selaku Kepala Seksi Hukum dan Informasi, KPKNL Tangerang II dan Saleh Buntaran selaku Pelaksana pada Seksi Hukum dan Informasi, KPKNL Tangerang II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Agustus 2022 Nomor : SKU-2/KNL.06.03/2022 menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Termohon menyatakan bahwa yang menjadi kendala Termohon tidak memberikan adalah Informasi mengenai Rincian Utang bersumber pada Perbankan bukan dari KPKNL Tangerang II tapi Rincian Utang menjadi salah satu Dokumen yang harus disampaikan dalam Risalah Lelang namun itu menjadi Informasi yang dikecualikan dan hanya dapat di publish kepada pihak-pihak tertentu seperti Pemohon, Pembeli, dan Super Evenden;
2. Termohon menyatakan bahwa disurat Pemberitahuan Tertulis tidak dapat kami berikan karena masuk kedalam informasi yang dikecualikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
3. Termohon menyatakan bahwa yang dimaksud sebagai Pemohon adalah Pemohon lelang dan tidak termasuk Pemohon Informasi yang meminta rincian utang tersebut;
4. Bahwa benar Termohon menyatakan data yang diminta oleh Pemohon dalam Penguasaan Perbankan (Bank BCA);
5. Bahwa benar Termohon yang mewakili dalam Persidangan adalah Struktur PPID kami dibagian hukum dan informasi;
6. Bahwa Termohon menyatakan Kewenangan KPKNL setelah ada Permohonan Lelang dalam hal ini Perbankan untuk melaksanakan Lelang kami verifikasi setelah lengkap baru kami umumkan dan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 213 Tahun 2020;
7. Bahwa Termohon menyatakan dalam Dokumen verifikasi lelang terdapat sisa rincian utang dan kuasai oleh KPKNL;
8. Bahwa Termohon menyatakan Dokumen verifikasi mengenai semua isinya di Kecualikan perlu saya pelajari kembali;
9. Bahwa Termohon menyatakan seluruh Dokumen dalam Permohonan Lelang merupakan Informasi yang dikecualikan berdasarkan Keputusan Menteri pada Lampiran angka 83; dan
10. Bahwa Termohon menyatakan akan mengecek kembali apakah semua isi Dokumen dalam Permohonan Lelang merupakan Informasi yang dikecualikan;

[2.23] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 8 September 2022 dengan agenda Sidang Pembuktian Kedua, Termohon yang diwakili oleh Saleh Buntaran selaku Pelaksana pada Seksi Hukum dan Informasi, KPKNL Tangerang II dan Fariha selaku pelaksana pada Seksi Hukum dan Informasi, KPKNL Tangerang II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Agustus 2022 Nomor : SKU-2/KNL.06.03/2022 menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Termohon menyatakan bahwa salinan rincian utang tersebut, dalam hal ini kami selaku pelaksana Lelang (KPKNL) hanya melaksanakan lelang berdasarkan permohonan penjual namun pada prinsipnya jika Pemohon ingin mengetahui mengenai rincian utang pastinya itu bisa diterbitkan oleh Bank bukan kami selaku pelaku lelang yang menerbitkan rincian utang karena kami menerima salinan itu sesuai dengan berdasarkan PMK 213 dimana itu merupakan syarat permohonan untuk yang diajukan oleh pihak penjual yaitu dalam hal ini Bank dalam artian yang menerbitkan salinan atau rincian utang tersebut adalah Bank jadi kami tidak memiliki kuasa dan kewenangan untuk memberikan kepada siapapun walaupun itu debiturnya sendiri;
2. Termohon menyatakan bahwa yang hadir hari ini juga adalah struktur PPID;
3. Termohon menyatakan bahwa mengetahui PerKI No. 1 Tahun 2021 tentang SLIP;
4. Termohon menyatakan bahwa pengecualian Informasi dilakukan rutin tiap tahun dibulan Desember;
5. Bahwa benar Termohon mengakui dalam Keputusan PPID Kementerian Keuangan Nomor KEP-3/PPID/2021 dibagian Menimbang huruf a masih menggunakan PerKI No. 1 Tahun 2010;
6. Termohon menyatakan bahwa dalam hal ini tidak dapat memberikan Informasi yang di minta oleh Pemohon dengan alasan sesuai dengan PMK 213;
7. Termohon menyatakan sebelum menjawab Permohonan Informasi Pemohon, Termohon sudah sempat menelpon Pemohon dan Komunikasinya baik-baik saja;

8. Termohon menyatakan bahwa dalam komunikasi by phone apakah Pemohon berkenan dikirim jawaban melalui via whatsapp selagi menunggu pengiriman dari pos dan Pemohon menjawab tidak berkenan karena kurang Formal;
9. Termohon menyatakan bahwa pada prinsipnya sama dari awal bahwa kami keberatan untuk memberikan dan memperlihatkan rincian utang yang diminta oleh Pemohon;
10. Termohon menyatakan bahwa akan memberikan kesimpulan

[2.29] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Salinan Formulir Permintaan Informasi Publik dengan Nomor Pendaftaran : REG-1/PPID.KN.06.03/2022 tanggal 23 Mei 2022.
Bukti T-2	Fotocopy salinan Surat tertanggal 23 Mei 2022 perihal Permohonan Informasi.
Bukti T-3	Fotocopy salinan Pemberitahuan Tertulis tanggal 31 Mei 2022, KPKNL Tangerang II selaku PPID tingkat III atas Permohonan Informasi Publik nomor pendaftaran REG-1/PPID.KN.06.03/2022.
Bukti T-4	Fotocopy Salinan Surat Keputusan PPID Tingkat III tentang Penolakan Permohonan Informasi Nomor Pendaftaran : REG-1/PPID.KN.06.03/2022.
Bukti T- 5	Fotocopy salinan Surat tertanggal 7 Juni 2022 perihal Keberatan.
Bukti T-6	Fotocopy salinan Surat tertanggal 24 Juni 2022 perihal Tanggapan atas Keberatan Informasi Publik Nomor Pendaftaran KEB-3/PPID.KN/2022.
Bukti T-7	Fotocopy Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 879/KMK.01/2019 tentang Penunjukan Atasan PPID Kementerian Keuangan, Atasan PPID Tingkat 1, PPID Kementerian Keuangan, dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan beserta Lampirannya.
Bukti T-8.	Fotocopy Salinan Surat Perintah Kepala KPKNL Tangerang II Nomor : PRIN-1/KNL.0603/2022 tanggal 21 Maret 2022.
Bukti T-9	Fotocopy Salinan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor : KEP-3/PPID/2021 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Kementerian Keuangan Tahun 2022 beserta Lampiran Uji Konsekuensi Direktorat Jendral Kekayaan Negara Nomor : LPK-6/PPID.KK/2021.
Bukti T-10	Fotocopy Salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Beserta Lampirannya.
Bukti T-11	Kesimpulan Akhir Termohon
Bukti T-12	Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-2/KNL.06.03/2022 tertanggal 24 Agustus 2022
Bukti T-13	Tanda Pengenal atas Nama Rini Sulistiasari, Saleh Buntaran, dan Fariha.
Bukti T-14	Fotocopy KTP atas nama Hj. Sunarsih Farida Dra NIK 3603184808720022.

[2.30] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,

1. Primer

- 1) Menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
dan
- 2) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Terkait dengan Permohonan saya perihal Rincian Sisa Hutang, sedangkan Informasi yang dimohonkan adalah 100% Informasi tentang Pemohon Informasi sendiri, yaitu tentang Rincian Sisa Hutang yang merupakan salah satu syarat untuk dapatnya dilakukan lelang. Artinya : Informasi yang dimohonkan tidak mungkin sama sekali membahayakan kepentingan orang lain, apalagi sampai membahayakan kepentingan Negara. Ini benar-benar alasan yang mengada-ada dan sangat dipaksakan, jika ini adalah Informasi yang dikecualikan.●

“Terpikir apa tidak oleh Termohon, bagaimana jika Bank-Bank seluruh Indonesia seenaknya saja, tanpa koridor hukum dalam menentuka jumlah total Hutang Debitur Bank?”

- Berapa besar potensi kerugian masyarakat seluruh Indonesia, jika rincian hutang sendiri adalah termasuk Informasi yang dikecualikan?
- Termohon kan seorang yang sudah ahl dibidang ini, sudah aktifitas sehari-harinya.

- Kok bisa-bisanya, Dokumen rincian Hutang sendiri dimasukan dalam kategori Informasi yang dikecualikan?
- Pakai alasan Minuta Risalah Lelang, karena Rincian Sisa Hutang adalah salah satu bagian dari dokumen-dokumen minuta risalah lelang.
- Padahal putusan Mahkamah Agung yang termasuk informasi yang dikecualikan adalah risalah lelang, bukan minuta RISALAH LELANG!!.
- Dan pertimbangan hukum Mahkamah Agung tersebut, adalah karena Dokumen Risalah Lelang mencantumkan Harta orang lain.
- Jadi kalau saya Analogikan :
 - Saya datang ke sebuah toko BAN untuk beli BAN Mobil.
 - Termohon menjawab Mobil tidak dijual. Dengan alasan, karena BAN Mobil adalah bagian dari Mobil.
 - Ini kan alasan yang mengada-ada dan sangat dipaksakan.

Termohon jelas lebih paham dari saya, saya ini hanya masyarakat biasa. Kalau Termohon masih berpendapat Rincian Hutang Saya sendiri adalah Informasi yang dikecualikan. Silahkan Termohon Lakukan Uji Konsekuensi!!!.

Terimakasih yang Mulia untuk waktunya.

Kesimpulan Termohon

[3.2] Dengan ini menyampaikan **Kesimpulan Termohon** atas sengketa informasi publik yang terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Banten dengan Register nomor : 073/VII/KI BANTEN-PS/2022 sebagai berikut,

1. Bahwa Termohon telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III, sesuai penunjukan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 879/KMK.01/2019 tentang Penunjukan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Atasan Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan;

2. Bahwa jawaban yang Termohon terbitkan atas permohonan informasi publik nomor pendaftaran : REG-1/PPID.KN.06.03/2022 telah dinyatakan tepat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh Direktur Jendral Kekayaan Negara selaku Atasan PPID Tingkat I DJKN, sebagaimana surat nomor : S-94/KN/2022 tanggal 24 Juni 2022 sebagai respon atas keberatan yang diajukan Pemohon;

3. Bahwa informasi yang dimintakan oleh Pemohon adalah Informasi yang dikecualikan berdasarkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan nomor : KEP-3/PPID/2021 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan Kementerian Keuangan Tahun 2022;

4. Bahwa informasi yang dimintakan oleh Pemohon bukan merupakan produk yang diterbitkan oleh KPKNL Tangerang II selaku Pelaksana Lelang, sehingga Termohon tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan informasi tersebut kepada pihak manapun kecuali pihak yang berkepentingan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

5. Bahwa informasi yang dimintakan oleh Pemohon adalah salah satu persyaratan lelang yang dipenuhi oleh Pemohon Lelang yaitu PT Bank Central Asia Tbk (Bank BCA) yang mana informasi tersebut merupakan produk yang diterbitkan oleh Pemohon Lelang (Bank BCA) , sehingga sudah sepatutnya Pemohon meminta informasi tersebut kepada Pemohon Lelang (Bank BCA);

6. Bahwa Termohon dengan tegas tetap pada dalil-dalil yang telah disampaikan Termohon pada proses persidangan secara lisan maupun tertulis yaitu Termohon tidak dapat memenuhi permintaan informasi yang diajukan Pemohon.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Termohon mohon agar Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten atau Majelis yang Terhormat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten.
2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[4.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.2], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 18, Pasal 39 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 39 ayat (2), dan Pasal 39 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan.

[4.5] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik yang menyangkut Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[4.6] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan:

- (1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:
 - a. identitas Pemohon yang sah, yaitu:
 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga Negara Indonesia; atau
 2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
 3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.
 - b. Permohonan informasi kepada Badan Publik, yaitu:
 1. Surat permohonan, formulir permohonan, tanda terima atau tanda pemberian/pengajuan permohonan informasi; dan/atau
 2. Surat pemberitahuan tertulis dari Badan Publik atas permohonan informasi;
 - c. Keberatan kepada Badan Publik, yaitu:
 1. Surat tanggapan tertulis atas keberatan Pemohon oleh atasan PPID; atau

2. Surat pengajuan keberatan disertai tanda pemberian/pengajuan, tanda pengiriman atau tanda terima;
3. Dokumen lainnya, bila dipandang perlu.

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta permohonan:

1. Pemohon adalah Warga negara indonesia yang dibuktikan dengan KTP (Bukti P-1)
2. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-2) dan mengisi formulir permohonan informasi publik (Bukti P-3);
3. Pemohon telah mengirimkan surat keberatan kepada Atasan PPID (Bukti P-6);
4. Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten (Bukti P-8).

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.4] sampai paragraf [4.7] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.9] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”

[4.10] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[4.11] Menimbang bahwa Termohon Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tangerang II adalah Badan Publik yang berada di wilayah Provinsi Banten.

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.9] sampai paragraf [4.11] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai badan publik di dalam sengketa informasi.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu salinan Surat Keberatan (Bukti P-6), dan Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten (Bukti P-8).

[4.15] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.13] dan paragraf [4.14], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

E. Pokok Permohonan

[4.16] Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum, baik dalil Pemohon maupun jawaban tertulis Termohon, Majelis Komisioner menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:

- a. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
 - b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
2. Bahwa Pemohon telah menegaskan bahwa informasi yang diminta adalah informasi yang dimaksud pada paragraf [2.2];

F. Pendapat Majelis

[4.17] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Majelis Komisioner memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU KIP menyebutkan bahwa yang dimaksud Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU KIP menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

[4.20] Menimbang bahwa Pasal 2 UU KIP menyatakan:

- (1) “Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna informasi publik”.
- (2) “Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas”.
- (3) “Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

[4.21] Menimbang bahwa Pasal 3 UU KIP menyatakan:

- (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Setiap Orang berhak:
 - a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
 - b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
 - c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
 - d. menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
- (4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Bagian Kedua Kewajiban Pengguna Informasi Publik

[4.22] Menimbang bahwa Pasal 9 UU KIP menyatakan:

- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.
- (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
 - b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
 - c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
 - d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Kewajiban menyebarkan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
- (5) Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi. Bagian Kedua Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta

[4.23] Menimbang bahwa Pasal 11 UU KIP menyatakan:

“Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:”

- a. Daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- b. Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
- c. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
- d. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran Tahunan Badan Publik;
- e. Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
- f. Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
- g. Prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau

- h. Laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban Badan Publik menyediakan Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

[4.24] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) PerKI SLIP menyatakan:

- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. informasi tentang profil Badan Publik yang meliputi:
 1. informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Badan Publik beserta kantor unit-unit di bawahnya
 2. struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat structural
 3. laporan harta kekayaan bagi Pejabat Negara yang wajib melakukannya yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke Badan Publik untuk diumumkan.
 - b. ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 1. nama program dan kegiatan
 2. penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta Nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi
 3. target dan/atau capaian program dan kegiatan
 4. jadwal pelaksanaan program dan kegiatan
 5. anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah
 6. agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik
 7. informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat
 8. informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat Badan Publik Negara
 9. informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada Badan Publik yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk umum;
 - c. ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya;
 - d. ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 1. rencana dan laporan realisasi anggaran
 2. neraca
 3. laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku
 4. daftar aset dan investasi;
 - e. ringkasan laporan akses Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 1. jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima

2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik
 3. jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan Informasi Publik yang ditolak
 4. alasan penolakan permohonan Informasi Publik
- f. informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
1. daftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan
 2. daftar Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan;
- g. informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi;
- h. informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan;
- i. informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait;
- j. informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik.

[4.25] Menimbang bahwa Pasal 13 ayat (1) PerKI SLIP menyatakan:

- (1) Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
- a. Daftar Informasi Publik yang sekurang-kurangnya memuat:
 1. Nomor
 2. Ringkasan isi informasi
 3. Pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi
 4. Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi
 5. Waktu dan tempat pembuatan informasi
 6. Bentuk informasi yang tersedia
 7. Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip;
 - b. Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 1. Dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 2. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 3. Risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 4. Rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 5. Tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 6. Peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan;
 - c. Seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;

- d. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan, antara lain:
 1. Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan
 2. Profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima
 3. Anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya
 4. Data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik;
- e. Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;
- f. surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
- g. syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan;
- h. data perTangerangharaan atau inventaris;
- i. rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik;
- j. agenda kerja pimpinan satuan kerja;
- k. informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya;
- l. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya;
- m. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya;
- n. daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan;
- o. Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
- p. informasi tentang standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bagi Badan Publik yang memberikan izin dan/atau melakukan perjanjian kerja dengan pihak lain yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;
- q. informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.

[4.26] Menimbang Pasal 22 PerKI SLIP menyatakan bahwa Seluruh Informasi Publik yang berada pada Badan Publik selain informasi yang dikecualikan dapat diakses oleh Publik melalui prosedur permohonan Informasi Publik.

[4.27] Menimbang bahwa Pasal 23 PerKI SLIP menyatakan:

- (1) Permohonan Informasi Publik dapat dilakukan secara tertulis atau tidak tertulis.
- (2) Dalam hal permohonan diajukan secara tertulis, Pemohon:
 - a. mengisi formulir permohonan; dan
 - b. membayar biaya salinan dan/atau pengiriman informasi apabila dibutuhkan.
- (3) Dalam hal permohonan diajukan secara tidak tertulis, PPID memastikan permohonan Informasi Publik tercatat dalam formulir permohonan.

- (4) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nomor pendaftaran yang diisi berdasarkan Nomor setelah permohonan Informasi Publik di registrasi;
 - b. nama;
 - c. alamat;
 - d. Nomor telepon/e-mail;
 - e. rincian informasi yang dibutuhkan;
 - f. tujuan penggunaan informasi;
 - g. cara memperoleh informasi; dan
 - h. cara mengirimkan informasi.
- (5) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdapat pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

[4.28] Menimbang bahwa terhadap pokok permohonan informasi Pemohon Majelis Komisioner menilai dan berpendapat pada paragraf selanjutnya.

[4.29] Menimbang bahwa pokok permohonan informasi Pemohon tentang:

“Salinan dokumen atau fotocopy berupa rincian hutang/jumlah kewajiban debitor yang harus dipenuhi, yang merupakan salah satu dokumen persyaratan untuk dapatnya dilaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan atas Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 02274/Wanakerta seluas 173 m² atas nama nyonya Doktoranda Hajjah SUNARSIH FARIDA dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 02192/Wanakerta seluas 108 m² atas nama nyonya Doktoranda Hajjah SUNARSIH FARIDA dan Sertipikat, keduanya terletak di Blok AN No. 14 & 15 A.”

[4.30] Menimbang berdasarkan keterangan Termohon, bahwa Kewenangan KPKNL setelah ada Permohonan Lelang dalam hal ini Perbankan untuk melaksanakan Lelang kami verifikasi setelah lengkap baru kami umumkan dan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 213 Tahun 2020;

[4.31] Menimbang berdasarkan Keterangan Termohon yang pada intinya adalah berdasarkan pokok permohonan aquo Termohon tidak memiliki kewenangan untuk memberikan dokumen tersebut, yang berwenang adalah pihak Perbankan dalam hal ini adalah Bank BCA.

[4.32] Menimbang berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa Termohon tidak memiliki kewenangan untuk memberikan dokumen

pada pokok permohonan a quo, melainkan adalah pihak Perbankan, sedangkan Termohon hanya menjalankan dan/atau melaksanakan Lelang yang di verifikasi terlebih dahulu sebelum dilaksanakan lelang, sehingga dalil Termohon dapat diterima.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.

[5.4] Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

[5.5] Pokok permohonan a quo bukan merupakan kewenangan Termohon, melainkan pihak Perbankan.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Menyatakan bahwa pokok permohonan informasi merupakan informasi yang tidak dapat diberikan kepada Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Nana Subana selaku Ketua merangkap Anggota, Toni Anwar Mahmud dan Lutfi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, 21 September 2022 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 22 September 2022 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya

tersebut di atas, dengan di dampingi oleh Rizal Setia Pratama sebagai Panitera Pengganti,
dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis



(Nana Subana)

Anggota Majelis

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Toni Anwar Mahmud".

(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Lutfi".

(Lutfi)

Panitera Pengganti



(Rizal Setia Pratama)